



HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

PIAGAM DIREKSI PT HIT INTERNATIONAL Tbk ("Perseroan")

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Latar Belakang

Direksi merupakan organ tata Kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Piagam Direksi ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan.

Pasal 2 Landasan Hukum

Piagam Direksi ini ("Piagam") disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No. 33/2014");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("POJK No. 35/2014");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020");
5. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 ("Perubahan Peraturan I-A");
6. Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar").





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Direksi memandang penting peran tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat kepercayaan pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat. Direksi yakin bahwa implementasi pengelolaan Perseroan atas dasar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) akan bermanfaat bagi kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Direksi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan transparan, akuntabilitas, penuh tanggung jawab, mandiri dan wajar dalam upayanya mencapai tujuan Perseroan serta memberi nilai yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Direksi dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif. Direksi wajib mengikuti Piagam ini, dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 4

Struktur Keanggotaan

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Direksi yang seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 5

Syarat Keanggotaan

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Capak melakukan perbuatan hukum;





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c), pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemenuhan persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Pasal 6 Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - d. sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada POJK No. 35/POJK.04/2014.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

2. Rangkap jabatan yang disebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai angka jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut;
3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS;
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal (4) ayat (1), maka:
 - a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;
 - b. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut, wajib dilaksanakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris;
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 8

Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut;
4. Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
5. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal (4) ayat (1), maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan mengikuti tata cara dan ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
8. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, maka Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
9. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, berlaku sejak Keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

terselenggaranya RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN FUNGSI DIREKSI

Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
2. Wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan;
4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal dan eksternal, OJK, BEI, dan/atau hasil pengawasan regulator terkait lainnya;
5. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan wajib mengevaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku;
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, kecuali:
 - Kerugian yang bukan atas kesalahan atau kelalaiannya; Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam kepengurusan;
 - Tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian;
 - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.

Pasal 10

Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk tindakan berikut ini harus



- memperoleh persetujuan tertulis dan/atau akta-akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan kepada pihak ketiga (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari asset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 3 Pasal ini;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan atas kekayaan Perseroan;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini;
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; dan
 - c. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (6).
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

- mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 11 Fungsi Direksi

1. Direktur Utama
 - a. Bertugas menjalankan semua kebijakan Perseroan sesuai Anggaran Dasar serta petunjuk dari RUPS dan Dewan Komisaris;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan pengurusan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan Perseroan;
 - c. Menetapkan visi, misi dan arah pengembangan Perseroan dengan dibantu oleh anggota Direksi yang lain;
 - d. Merencanakan, memimpin dan mengendalikan kebijakan pokok operasional Perseroan;
 - e. Bersama-sama dengan Direktur lainnya mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direktur
 - a. Melakukan pengurusan terhadap Perseroan;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas manajerial;
 - c. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisis keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan dalam mengambil keputusan bisnis sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik bagi Perseroan;
 - d. Mengambil keputusan penting terkait dengan investasi dan aktivitas pembiayaan Perseroan.
 - e. Mengontrol fungsi keuangan;
 - f. Mengkoordinasikan seluruh kebijakan strategis dan kegiatan terkait pemasaran Perseroan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan Divisi Pemasaran Perseroan dan anak usaha Perseroan;
 - h. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan usaha Perseroan;
 - i. Mengimplementasikan dan mengendalikan kebijakan yang terkait infrastruktur Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

- j. Bersama-sama dengan Direktur Utama dan/atau satu Direktur lainnya mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

Pasal 12

Jadwal Rapat Direksi

1. Rapat Direksi diadakan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan;
2. Rapat Direksi juga dapat diadakan berdasarkan permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan;
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Kehadiran Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan dan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 13

Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Direksi

1. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan;
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile dan e-mail yang ditegaskan surat tercatat;
3. Pemanggilan harus dikirimkan kepada anggota Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak atau yang ditetapkan oleh Direktur Utama yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat.
4. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan agenda Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.



5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia;
6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi.
8. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik.

Pasal 14 **Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
2. Apabila tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi tersebut;
3. Keputusan Rapat mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat;
4. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan;
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang mewakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
 - c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk ketua Rapat Direksi dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Apabila risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan;





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

6. Risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat(3) harus dibuat dan ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Apabila risalah Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan;
7. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;
8. Risalah Rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB V

NILAI-NILAI, KODE ETIK, BATASAN KONFLIK KEPENTINGAN DAN WAKTU KERJA

Pasal 15 Nilai-Nilai

1. Keterbukaan (Transparansi)
Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, setiap anggota Direksi harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal-hal berikut:
 - a. Mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Direksi lainnya atau anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Anggota Direksi wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan;
 - e. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Anggota Direksi senantiasa menjaga objektivitas dalam menjalankan tugasnya dengan menyediakan informasi yang material dan relevan antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, laporan insidentil yang terkait dengan aksi korporasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.

2. Akuntabilitas

Anggota Direksi wajib memiliki kualifikasi yang mendukung operasional dan pertumbuhan strategis perusahaan terutama emahaman mendalam mengenai industri teknologi informasi yang memadai dalam dan kompetensi menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

3. Pertanggungjawaban

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib untuk mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, Peraturan Perusahaan, UU No. 40/2007 dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

4. Independensi

Anggota Direksi dalam mengambil keputusan akan senantiasa independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Anggota Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya senantiasa menjaga

Pasal 16 Kode Etik

1. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara itikad baik, independen, obyektif, penuh tanggung jawab, integritas tinggi, kehati-hatian, menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis, serta mematuhi ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
3. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan;
4. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;
5. Dalam menjalankan tugasnya anggota Direksi berpegang teguh pada prinsip-prinsip good corporate governance dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

anggota Direksi maupun kode etik profesi Direksi dan sejalan dengan corporate value dan culture Perseroan;

6. Anggota Direksi wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.

Pasal 17

Hubungan Kerja

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada RUPS;
2. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari pemegang saham pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.

Pasal 18

Batasan Konflik Kepentingan

Seluruh Direksi wajib mengurus perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian demi kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi.. Larangan dan batasan antara lain :

1. Direksi dilarang mengambil keputusan yang memiliki benturan kepentingan secara sepihak. Transaksi semacam ini wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen.
2. Direksi wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan mengumumkan kepada publik (melalui OJK dan BEI) jika terdapat potensi transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan.
3. Direksi dilarang menggunakan aset perusahaan atau informasi orang dalam (insider information) untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

Pasal 19

Waktu Kerja

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan jam kerja Perseroan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Direksi hadir di luar jam kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak;
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota Direksi.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

3. Pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud di atas mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Direksi tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Direksi yang cuti/berhalangan sementara dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Direksi.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

Pasal 20

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan;
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
3. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan;
4. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;
6. Direksi wajib memenuhi dan mematuhi segala kewajiban Perusahaan terkait laporan berkala dan non- berkala/insidentil sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

BAB VII ORIENTASI DAN PELATIHAN DIREKSI

Pasal 21 Program Orientasi

Program Orientasi diberikan kepada anggota Direksi yang baru diangkat untuk pertama kalinya. Tujuannya adalah agar Direksi dapat memahami Perseroan dalam waktu singkat dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 22 Cakupan Program Orientasi

1. Pengetahuan mengenai Perseroan antara lain:
 - a. Visi, Misi, Maksud dan Tujuan Perseroan;
 - b. Strategi Perseroan;
 - c. Rencana jangka menengah dan panjang Perseroan;
 - d. Kinerja Keuangan Perseroan;
 - e. Kinerja Operasional Perseroan; dan
 - f. Pengelolaan risiko Perseroan.
2. Pengetahuan mengenai jabatan Direksi antara lain:
 - a. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
 - b. Hubungan dengan anggota Direksi;
 - c. Waktu kerja;
 - d. Aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.
3. Anggota Direksi yang mengikuti Program Orientasi dapat:
 - a. Meminta penjelasan dan presentasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai beberapa aspek yang diperlukan dari manajemen di bawahnya;
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk membahas masalah Perseroan atau informasi yang dibutuhkan;
 - c. Mengadakan kunjungan-kunjungan point services Perseroan bersama Direksi/manajemen;
 - d. Mengikuti seminar maupun program pelatihan dengan persetujuan dari Manajemen Perseroan.





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

Pasal 23

Dokumen Orientasi Direksi

Dokumen yang diperlukan untuk Program Orientasi Direksi adalah antara lain:

- a. Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Rencana Bisnis/Kerja Perseroan;
- c. Peraturan-peraturan pasar modal dan/atau kebijakan-kebijakan Perseroan;
- d. Laporan Tahunan Perseroan.

Pasal 24

Program Pelatihan Direksi

Program Pelatihan Direksi adalah hal yang penting karena dengan mengikuti Program Pelatihan, Direksi mendapatkan pengetahuan dan perkembangan terbaru mengenai perekonomian, keuangan, bidang usaha yang dijalani oleh Perseroan dan sebagainya. Program Pelatihan Direksi ini dianggap perlu agar Direksi dapat mengantisipasi dan meningkatkan kemampuan diri untuk kemajuan Perseroan.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN KEPATUHAN

Pasal 25

Masa Berlaku

1. Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan;
2. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam Direksi ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Direksi Perseroan.

Pasal 26

Kepatuhan

1. Piagam Direksi ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi;





HIT INTERNATIONAL

PT HIT International Tbk

Mangkuluhur City – Retail Podium Lantai 4, Jalan Gatot Subroto
Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930

2. Dalam hal terjadi perbedaan ketentuan antara Piagam Direksi dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.


BAB IX PENUTUP

Piagam ini dimuat dalam laman resmi Perseroan.




Demikianlah Piagam Direksi ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 20 Februari 2026
PT HIT International Tbk



Supardi Tan
Direktur Utama



Naomi Emmanuella Tan
Direktur



Harijanto Langgeng
Direktur

